

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA****KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS (TERBUKTI)**

Nomor : 353/HK.07.4-Kpt/7401/KPU-Kab/V/2019

TENTANG**TINDAK LANJUT REKOMENDASAI BAWASLU KABUPATEN KOLAKA**

Nomor : 01/TM/PP/PL/Kec. Kolaka/28.06/IV/2019 Kecamatan Kolaka, Nomor
01/TM/PEMILU/Kec. Latambaga/28.06/IV/2019 Kecamatan Latambaga, Nomor
002/TM/PL/Kec. Samaturu/28.06/IV/2019 Kecamatan Samaturu, Nomor 01/TM/PL/Kec.
Toari/28.06/IV/2019 Kecamatan Toari, temuan Nomor : 01/TM/PL/Kec.
Pomalaa/28.06/IV/2019 Kecamatan Pomalaa dan Nomor : 001/TM/PEMILU/Kec.
Wundulako/06.06/IV/2019 Kecamatan Wundulako.

A. HASIL KAJIAN**1.1. Jenis Dugaan Pelanggaran**

- (1). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan : 01/TM/PP/PL/Kec. Kolaka/28.06/IV/2019 Kecamatan Kolaka, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :

Ditemukan Dugaan Pelanggaran terhadap **Asas Profesional dan Kode Etik** yang dilakukan oleh: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yakni Ketua KPPS (**Sudarmaji, ST**) dan Anggota KPPS 4 (**Rahman. H**) TPS 12, Kelurahan Lalomba, Ketua KPPS (**Yasin, S.Pd**) dan Anggota KPPS 4 (**M. Malik**) Kelurahan Laloeha, Ketua KPPS (**Syahrir. K**) dan Anggota KPPS 4 (**Zulkifli**) Kelurahan Watuliandu dengan sengaja atau tidak disengaja membiarkan pemilih yang tidak termasuk Kategori Pemilih DPT, DPTb, DPK menyalurkan suara di TPS pada 17 April 2019 di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

- (2). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PEMILU/Kec. Latambaga/28.06/IV/2019 Kecamatan Latambaga, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :

Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 5 dan Anggota Kelurahan sakuli atas Nama : **ILHAM, S, SARNIATI LABAHI, KAMALUDDIN ARIF, SANDI SAPUTRA, NURMALA, FADILLAH SEPTIYANI DAN ILNA YANTI ILHAM** yang telah melakukan Pelanggaran pemilu dengan tidak profesional karena memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili sehingga patut disuga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

- (3). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 002/TM/PL/Kec. Samaturu/28.06/IV/2019 Kecamatan Samaturu, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
Bahwa ditemukan dugaan pelanggaran Kode etik Oleh Ketua KPPS 2 Desa Puu Lawolo atas nama : **SAPARUDDIN**, Anggota KKPS 4 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **VERI SANDRIA** dan Anggota KPPS 5 TPS 2 Desa Puu Lawulo atas nama **PAJAR** yang tidak cermat dalam melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan C6 yang diberikan oleh Pemilih pada tanggal 17 April 2019 untuk menggunakan hak pilihnya yang mana pengguna hak pilih tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB tetapi terdaftar di daftar pemilih tetap di TPS lain.
- (4). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PL/Kec. Toari/28.06/IV/2019 Kecamatan Toari, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Oleh Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa atas nama **WIDARIYANTO, S.Pd** dan Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Ranomentaa atas nama **KHOIRUL ANAM** yang telah melakukan penyelenggaraan pemilu dengan tidak professional karena memberikan surat suara kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili sehingga patut diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- (5). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 01/TM/PL/Kec. Pomalaa/28.06/IV/2019 Kecamatan Pomalaa, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Oleh Ketua PPS Desa Pesouha Atas nama : **SARTIS, SE** dan Anggota Sekretariat PPS Desa Pesouha Atas nama : **LINDA PRATIWI RAHMAN** yang telah melakukan penyelenggaraan pemilu dengan tidak professional karena memberikan surat rekomendasi kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb dimana identitas tidak sesuai dengan alamat domisili untuk memberikan suara di TPS sehingga patut diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- (6). Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka telah mengeluarkan rekomendasi dengan Surat Nomor : 133/K/BAWASLU-PROV.SG-06/PM.05.02/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 hal Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu, dalam Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam temuan Nomor : 001/TM/PEMILU/Kec. Wundulako/06.06/IV/2019 Kecamatan Wundulako, merekomendasikan dengan permohonan sebagai berikut :
Bahwa ditemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggra Pemilu yang dilakukan oleh ketua KPPS TPS 4 Desa Sabiano Kecamatan Wundulako Atas Nama **RASIDO** dengan memberikan 5 Jenis surat suara Kepada Pemilih yang terdaftar sebagai DPTb warga Kabupaten Konawe.

2.1. Peraturan/Ketentuan yang Diduga Dilanggar

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang di sebutkan pada:
 - Pasal 3 huruf (e) menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas Tertib
 - Pasal 3 huruf (h) menyebutkan bahwa, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas Profesional;
 - Pasal 456 menyebutkan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
2. Dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat 2 disebutkan bahwa : Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara, tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
3. Pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a) pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d) Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang di sebutkan pada :
 - Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan;
 - Pasal 6 ayat 3 huruf (f) menyebutkan bahwa profesional maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - Pasal 15 huruf (f) menyebutkan bahwa bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
 - Pasal 15 huruf (g) menyebutkan bahwa melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi;
 - Pasal 15 huruf (h) menyebutkan bahwa tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagaimana dalam Pasal 15 huruf a menjamin kualitas pelayanan kepada Pemilih dan Peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.

3.1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Kolaka mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Formulir Pengawasan Model A Panwaslu Kecamatan Kolaka saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
2. Formulir Model B.2 Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Rabu, tanggal 17 April 2019;
3. Undangan Rapat Pleno Registrasi Temuan Nomor: 031/K/BAWASLU PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
4. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Registrasi Temuan Nomor: 002/BA/Bawaslu-Prov.SG-06.05/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 22 April 2019;
5. Formulir Pengawasan Model A oleh Pengawas TPS 12 Kel. Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
6. Foto Formulir Model C6 KPU dan Daftar Hadir Pemilih (C7 DPT-KPU) TPS 12 Kelurahan Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
7. Salinan DPT Model A.3 KPU TPS 12 dan TPS 14 Kelurahan Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
8. Formulir Pengawasan Model A oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Laloeha saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
9. Salinan DPT Model A.3 KPU TPS 13 dan TPS 14 Kelurahan Laloeha saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
10. Foto Dokumentasi Pemilih saat Registrasi di TPS 14 Kelurahan Laloeha saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
11. Foto Formulir Model C6 KPU dan Daftar Hadir Pemilih (C7 DPT-KPU) TPS 14 Kelurahan Laloeha saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
12. Foto Daftar Hadir (C7 DPT-KPU) TPS 13 Kelurahan Laloeha saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
13. Formulir Pengawasan Model A Pengawas TPS 1 Kelurahan Watuliandu saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
14. Salinan DPT Model A.3 KPU TPS 1 Kelurahan Watuliandu saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
15. Foto KTP-el dan Daftar Hadir Pemilih (C7 DPTb-KPU) TPS 1 Kelurahan Watuliandu saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
16. Formulir Pengawasan Model A oleh Panwaslu Kelurahan Lalombaa saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
17. Formulir Pengawasan Model A oleh Panwaslu Kelurahan Laloeha saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
18. Formulir Pengawasan Model A Panwaslu Kelurahan Watuliandu saat Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Rabu tanggal 17 April 2019;
19. Foto copy Surat Nomor: 032/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **YUSTINA, SP** tertanggal 22 April 2019;
20. Foto copy KTP saksi atas nama **YUSTINA, SP**;
21. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **YUSTINA, SP** tertanggal 23 April 2019;

22. Foto copy Surat Nomor: 033/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **ASWAN. T** tertanggal 22 April 2019;
23. Foto copy KTP saksi atas nama **ASWAN. T**;
24. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **ASWAN. T** tertanggal 23 April 2019;
25. Foto copy Surat Nomor: 034/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **YENNY BALIK** tertanggal 22 April 2019;
26. Foto copy KTP saksi atas nama **YENNY BALIK**;
27. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **YENNY BALIK** tertanggal 23 April 2019;
28. Foto copy Surat Nomor: 035/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **ZAENAL ABIDIN, S.Pd** tertanggal 22 April 2019;
29. Foto copy KTP saksi atas nama **ZAENAL ABIDIN, S.Pd**;
30. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **ZAENAL ABIDIN, S.Pd** tertanggal 23 April 2019;
31. Foto copy Surat Nomor: 036/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **MASTAM** tertanggal 22 April 2019;
32. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **MASTAM** tertanggal 23 April 2019;
33. Foto copy Surat Nomor: 037/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **ADRIANI** tertanggal 22 April 2019;
34. Foto copy KTP saksi atas nama **ADRIANI**;
35. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **ADRIANI** tertanggal 23 April 2019;
36. Foto copy Surat Nomor: 038/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **POPALAYAH, S.Pt.,M.Sc** tertanggal 22 April 2019;
37. Foto copy KTP saksi atas nama **POPALAYAH, S.Pt.,M.Sc**;
38. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **POPALAYAH, S.Pt.,M.Sc** tertanggal 23 April 2019;
39. Foto copy Surat Nomor: 039/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **ZULKIFLY, S.Kom** tertanggal 22 April 2019;
40. Foto copy KTP saksi atas nama **ZULKIFLY, S.Kom**;
41. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **ZULKIFLY, S.Kom** 23 April 2019;
42. Foto copy Surat Nomor: 040/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **YULIATI** tertanggal 22 April 2019;
43. Foto copy KTP saksi atas nama **YULIATI**;
44. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **YULIATI** 23 April 2019;
45. Foto copy Surat Nomor: 041/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **SUHARNI SUHAEMAN** tertanggal 22 April 2019;
46. Foto copy KTP saksi atas nama **SUHARNI SUHAEMAN**;
47. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **SUHARNI SUHAEMAN** 23 April 2019;

48. Foto copy Surat Nomor: 051/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi sebagai saksi atas nama **SUMARDI, SH** tertanggal 25 April 2019;
49. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama **SUMARDI, SH** 26 April 2019;
50. Foto copy Surat Nomor: 042/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **SUDARMAJI, ST** tertanggal 22 April 2019;
51. Foto copy Surat Nomor: 048/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Kedua Klarifikasi atas nama **SUDARMAJI, ST** tertanggal 24 April 2019;
52. Foto copy KTP saksi atas nama **SUDARMAJI, ST**;
53. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelaku atas nama **SUDARMAJI, ST** 25 April 2019;
54. Foto copy Surat Nomor: 043/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **RAHMAN. H** tertanggal 22 April 2019;
55. Foto copy KTP saksi atas nama **RAHMAN. H**;
56. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelaku atas nama **RAHMAN. H** 24 April 2019;
57. Foto copy Surat Nomor: 044/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **YASIN, S.Pd** tertanggal 22 April 2019;
58. Foto copy KTP saksi atas nama **YASIN, S.Pd**;
59. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelaku atas nama **YASIN, S.Pd** 24 April 2019;
60. Foto copy Surat Nomor: 045/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **M. MALIK** tertanggal 22 April 2019;
61. Foto copy KTP saksi atas nama **M. MALIK**;
62. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelaku atas nama **M. MALIK** 24 April 2019;
63. Foto copy Surat Nomor: 046/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **SYAHRIR. K** tertanggal 22 April 2019;
64. Formulir B.7 (Berita Acara Klarifikasi) Pelaku atas nama **SYAHRIR. K** 24 April 2019;
65. Foto copy Surat Nomor: 047/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Klarifikasi atas nama **ZULKIFLI** tertanggal 22 April 2019;
66. Foto copy Surat Nomor: 049/K/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019 Perihal undangan Kedua Klarifikasi atas nama **ZULKIFLI** tertanggal 24 April 2019;
67. Foto copy Berita Acara Rapat Pleno Ketidakhadiran Nomor: 003/BA/BAWASLU-PROV.SG-06.05/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;

3.2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Latambaga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Formulir B.2 Temuan tertanggal 17 April 2019;
2. Undangan Pleno Pembahasan Dugaan Pelanggaran Kode etik dan Asas Kepastian Hukum Penyelenggara Pemilu Nomor : 02/BA/Bawaslu-Prov.SG-06.04/HK.05.02/IV/2019.
3. Berita acara Peleno Nomor : 01/BA/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.01.01/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pembahasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Asas Berkepastian Hukum Penyelenggara Pemilu;
4. Foto copy Surat Nomor : 01/K/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.05.02/IV/2019 Perihal Undangan Klarifikasi Ketua KPPS 5 Kelurahan Sakuli tanggal 18 April 2019;
5. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli;
6. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janjiKetua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli;
7. Berita Acara Klarifikasi Pelaku Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli;
8. Foto Copy Surat Nomor : 02/K/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.05.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi saksi atas nama Jumriah tertanggal 18 april 2019;
9. Foto copy KTP saksi atas nama Jumriah;
10. Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Jumriah
11. Foto copy Surat Nomor : 02/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/HK.05.02/IV/2019 Perihal Undangan Klarifikasi Saksi atas nama Hj. Hasriani tertanggal 18 April 2019;
12. Foto copy KTP saksi atas nama Hj. Hasriani.
13. Berita Acara Klarifikasi saksi atas nama Hj. Hasriani.

3.3. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Samaturu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Formulir A tentang Laporan Hasil Pengawasan tanggal 17 April 2019;
2. Formulir B.2 Temuan tertanggal 17 April 2019;
3. Foto Copy Atas nama Saparuddin;
4. Foto Copy Surat Nomor : 005/K.Bawaslu-Prov.SG-06.03/PM.01.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi atas nama Safaruddin tanggal 23 April 2019
5. Berita Acara Klarifikasi Terlapor 1 atas nama Saparuddin;
6. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji atas nama Saparuddin
7. Foto Copy Atas nama Veri Sandria;
8. Foto Copy Surat Nomor : 006/K.Bawaslu-Prov.SG-06.03/PM.01.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi atas nama Veri Sandria tanggal 23 April 2019;
9. Berita Acara Klarifikasi Terlapor 2 atas nama Veri Sandria;
10. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji atas Veri Sandria;
11. Foto Copy Atas nama Pajar;
12. Foto Copy Surat Nomor : 007/K.Bawaslu-Prov.SG-06.03/PM.01.02/IV/2019 perihal undangan Klarifikasi atas nama Pajar tanggal 23 April 2019;
13. Berita Acara Klarifikasi Terlapor 3 atas nama Pajar;
14. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah janji atas nama Pajar;

3.4. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Toari mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Salinan undangan Pleno Nomor : 51/SET/Bawaslu-Prov.SG.06.12/TU.01.01/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
2. Berita Acara Pleno Nomor: 01/BA/Bawaslu-Prov.SG.06.14/HK.01.01/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Pembahasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Asas Berkepastian Hukum Penyelenggara Pemilu;
3. Fotocopy surat Nomor: 01/K/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.05.02/IV/2019 perihal Undangan Klarifikasi KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa tanggal 18 April 2019;
4. Foto Copy KTP Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa ;
5. Keterangan Klarifikasi Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa;
6. Berita Acara Klarifikasi Pelaku ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa;
7. Fotocopy surat Nomor: 02/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/HK.05.02/IV/2019 perihal undangan klarifikasi saksi atas nama Munib Muharam tertanggal 18 April 2019;
8. Fotocopy surat Nomor: 03/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/HK.05.02/IV/2019 perihal undangan klarifikasi saksi atas nama Asdar tertanggal 18 April 2019;
9. Foto Copy KTP Saksi atas nama Munib Muharam dan Asdar ;
10. Keterangan Klarifikasi atas nama Munib Muharam dan Asdar;
11. Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Munib Muharam dan Asdar;

3.5. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Pomalaa mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy surat rekomendasi dari PPS;
2. Foto Dokumentasi Pleno Komisioner Panwaslu Kecamatan Pomalaa;
3. Foto KTP el wajib pilih dari Kab. Bombana;
4. Foto Copy KTP Pelapor atas nama ESTER MANGALIK
5. Formulir A Tentang Laporan Hasil Pengawasan pelapor atas nama ESTER MANGALIK tanggal 17 April 2019;
6. Berita Acara Pleno Temuan Nomor: 005/K/BAWASLU.PROV.SG-06.11/PM.05.02/IV/2019, pada tanggal 21 April 2019;

7. Foto copy surat Nomor 006 /K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019 perihal undangan klarifikasi untuk saksi atas nama ESTER MANGALIK, tertanggal 17 April 2019;
8. Foto Copy KTP saksi atas nama ESTER MANGALIK;
9. Formulir A.5 (Berita Acara Sumpah/Janji) saksi atas ESTER MANGALIK tanggal 23 April 2019;
10. Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama ESTER MANGALIK tanggal 23 April 2019;
11. Fotocopy surat Nomor 006/K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019, perihal undangan klarifikasi untuk saksi atas nama DALTON MANGGUNG, tertanggal 17 April 2019;
12. Foto Copy KTP saksi atas nama DALTON MANGGUNG;
13. Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama DALTON MANANGGUNG tanggal 23 April 2019;
14. Fotocopy surat Nomor 006/K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019, perihal undangan klarifikasi untuk saksi atas nama DALTON MANGGUNG, tertanggal 17 April 2019;
15. Foto Copy KTP saksi atas nama LINDA PRATIWI RAHMAN;
16. Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) saksi atas nama LINDA PRATIWI RAHMAN tanggal 23 April 2019;
17. Fotocopy surat Nomor 006/K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019 perihal undangan klarifikasi sebagai terlapor atas nama SARTIS, SE., tertanggal 17 April 2019;
18. Foto Copy KTP terlapor atas nama SARTIS, SE.;
19. Formulir A.7 (Berita Acara Klarifikasi) terlapor atas nama SARTIS, SE., tanggal 23 April 2019.

3.6. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pengadu Panwaslu Kecamatan Wundulako mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Formulir Model B.2 Temuan tertanggal 17 April 2019;
2. Berita Acara Pleno Nomor: 9 /BA/Bawaslu-Prov.SG.06.06/PM.05.02/IV/2019 tanggal 17 April 2019 tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh ketua KPPS TPS 4 Desa Sabiano Kecamatan Wundulako atas nama Rasido Hasrab dengan memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih yang terdaftar sebagai DPTB warga kabupaten konawe ;
3. Fotocopy surat Nomor : 01/K/Bawaslu-Prov.SG-06.14/HK.05.02/IV/2019 perihal Undangan Klarifikasi KPPS 1 TPS 04 Desa Sabiano tanggal 18 April 2019;
4. Foto Copy KTP KPPS 1 TPS 4 Desa Sabiano ;
5. Keterangan Klarifikasi dibawah sumpah/janji KPPS 1 TPS 4 Desa Sabiano;
6. Berita Acara Klarifikasi Terlapor KPPS 1 TPS 4 Desa Sabiano;
7. Fotocopy surat Nomor : 02/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/HK.05.02/IV/2019 perihal undangan klarifikasi saksi atas nama Syamsul Rijal tertanggal 24 April 2019;
8. Foto Copy KTP Saksi atas nama Syamsul Rijal;
9. Keterangan Klarifikasi atas nama Syamsul Rijal;
10. Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama Syamsul Rijal;

4.1 Pembuktian

Bahwa berdasarkan angka 3.1 sampai dengan angka 3.6 diatas, maka KPU Kabupaten Kolaka telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Foto copy Undangan Rapat Pleno Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu Nomor : 13/HK. 07.4-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019; (terlampir)
2. Foto copy Daftar Hadir rapat Pleno Penerusan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu; (terlampir)
3. Foto copy Pembentukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku , Sumpah/Janji, dan/Atau Fakta Integritas; (terlampir)
4. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 306/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Laloeha (Yasin S.Pd) dan Anggota KPPS 4 TPS 14 Kelurahan Laloeha (M. Malik) dan Daftar Hadir; (terlampir)
5. Foto copy Keterangan Hasil Klarifikasi atas nama Yasin S.Pd dan Anggota atas nama M. Malik; (terlampir)
6. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 307/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS TPS 1 Watuliandu (Syahrir. K) dan Anggota KPPS 4 TPS 1 Kelurahan Watuliandu (Zulkifli) dan Daftar Hadir; (terlampir)
7. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Zulkifli; (terlampir)
8. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 305/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Lalombaa (Sudarmaji, ST) dan Anggota KPPS 4 TPS 12 Kelurahan Lalombaa (Rahman, H) dan Daftar Hadir; (terlampir).
9. Foto copy Keterangan Hasil Klarifikasi atas nama Sudarmaji, ST dan anggota KPPS 4 TPS 12 Rahman, H; (terlampir)
10. Undangan Klarifikasi Nomor : 308/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli dan Anggota KPPS 5 kelurahan Sakuli dan Daftar Hadir; (terlampir).
11. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Ilham Ketua KPPS 5 Kelurahan Sakuli, Anggota KPPS 3 TPS 5 atas nama Kamaluddin Arif, Anggota KPPS 6 TPS 5 atas nama Sandi Saputra, Anggota KPPS 7 TPS 5 atas nama Fadillah Septyaninda, Anggota KPPS 5 TPS 5 Kelurahan Sakuli atas nama Ilna Yanti Ilham, dan daftar hadir; (Terlampir)
12. Foto Copy KTP atas nama Ilham, Kamaluddin Arif, Sandi Saputra, Fadillah Septyaninda, nama Ilna Yanti Ilham; (terlampir)
13. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 317/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 2 Desa Puulawulo, Anggota KPPS 4 dan Anggota KPPS 5 Kelurahan Sakuli dan Daftar Hadir; (terlampir).
14. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Safaruddin, Veri Sandria dan Pajar; (terlampir).
15. Foto Copy KTP atas nama Safaruddin, Veri Sandria dan Pajar; (terlampir).
16. Undangan Klarifikasi Nomor : 316/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa, Anggota KPPS 4 Kelurahan Ranomentaa dan Daftar Hadir; (terlampir).
17. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Widarianto, S.Pd, dan Khoirul Anam; (terlampir).
18. Foto Copy KTP atas nama Widariyanto, S.Pd, dan Khoirul Anam; (terlampir)
19. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 315/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua PPS Desa Pesouha, dan Staf Sekretariat PPS Desa Pesouha dan daftar Hadir; (terlampir).
20. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Sartis, SE dan Linda Pratiwi Rahman; (terlampir).
21. Foto Copy KTP atas nama Sartis, SE dan Linda Pratiwi Rahman; (terlampir).

22. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : 314/PY.01-Und/7401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal Undangan Klarifikasi Kepada Ketua KPPS TPS 5 Desa Sabiano dan daftar Hadir; (terlampir).
23. Foto copy Keterangan Klarifikasi atas nama Rasido; (terlampir).
24. Foto Copy KTP atas nama Rasido; (terlampir).
25. Dokumentasi Klarifikasi. (terlampir)

B. KEPUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, pihak terlapor/teradu:

Nama : Yasin, S.Pd
 Alamat : Jl. Pendidikan Lorong Kolohipo Kel. Laloeha
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Laloeha
 Nomor Handphone : -

Nama : M. Malik
 Alamat : Jl. Kolohipo Kelurahan Laloeha
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 14 Kelurahan Laloeha
 Nomor Handphone : -

Nama : Syahrir K.
 Alamat : Watuliandu Kec. Kolaka
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Watuliandu
 Nomor Handphone : -

Nama : Zulkifli
 Alamat : Watuliandu Kec. Kolaka
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 1 Kelurahan Watuliandu
 Nomor Handphone : -

Nama : Ilham S.
 Alamat : Jl. Durian Lrg. Mesjid No. 8 Kelurahan Sakuli
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli
 Nomor Handphone : -

Nama : Nurmala
 Alamat : Jl. Durian No. 162 Kelurahan Sakuli
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 5 Kelurahan Sakuli
 Nomor Handphone : -

Nama : Ilma Yanti Ilham
 Alamat : Jl. Durian Lrg. Mesjid No. 8 Kelurahan Sakuli
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 5 TPS 5 Kelurahan Sakuli
 Nomor Handphone : -

Nama : Widariyanto
 Alamat : Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa
 Nomor Handphone : -

Nama : Khoirul Anam
 Alamat : Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari
 Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 1 Kelurahan Ranomentaa
 Nomor Handphone : -

Nama : Sartis, SE
 Alamat : Jl. Masjid No.1 Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa
 Pekerjaan/Jabatan : PPS/Ketua PPS Desa Pesouha
 Nomor Handphone : -

Nama : Linda Pratiwi Rahman
Alamat : Jl. Poros Pomalaa Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa
Pekerjaan/Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Pesouha
Nomor Handphone : -

Nama : Rasido
Alamat : Dusun 1 Meohai Desa Sabiano Kecamatan Wundulako
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 4 Desa Sabiano
Nomor Handphone : -

Dengan ini dinyatakan **Terbukti** melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*) dan oleh karenanya kepada terlapor/teradu diberikan **Peringatan Tertulis untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Selanjutnya khusus terlapor /teradu atas nama Linda Pratiwi Rahman direkomendasikan kepada Kepala Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa untuk dilakukan penggantian yang bersangkutan sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Keputusan Kepala Desa Pesouha** serta Keputusan ini selanjutnya disampaikan ke pengadu/teradu, Bawaslu Kabupaten Kolaka dan Ketua DKPP melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

C. REKOMENDASI

Atas pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas*), pihak teradu/terlapor dikenakan sanksi :

1. Nama : Yasin, S.Pd
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Laloeha
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
2. Nama : M. Malik
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 14 Kelurahan Laloeha
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
3. Nama : Syahrir K.
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Watuliandu
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
4. Nama : Zulkifli
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 1 Kelurahan Watuliandu
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
5. Nama : Ilham S.
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Sakuli
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
6. Nama : Nurmala
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
7. Nama : Ilna Yanti Ilham
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 5 TPS 5 Kelurahan Sakuli
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan
8. Nama : Widariyanto
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ranomentaa
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan

9. Nama : Khoirul Anam
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Anggota KPPS 4 TPS 1 Kelurahan Ranomentaa
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
10. Nama : Rasido
Pekerjaan/Jabatan : KPPS/Ketua KPPS TPS 4 Desa Sabiano
Dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
11. Nama : Sartis, SE
Pekerjaan/Jabatan : PPS/Ketua PPS Desa Pesouha
Dikenakan sanksi Peringatan Tertulis dan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan.
12. Nama : Linda Pratiwi Rahman
Pekerjaan/Jabatan : Staf Sekretariat PPS Desa Pesouha
Khusus terlapor /teradu atas nama Linda Pratiwi Rahman direkomendasikan kepada Kepala Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa untuk dilakukan penggantian yang bersangkutan sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa dengan Keputusan Kepala Desa Pesouha.

Kolaka, 14 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA

TTD

KAMAL BADDU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka
Kasubag Hukum,



Baharudin